

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, penulis akan memamparkan terkait hasil akhir penelitian yang telah didapatkan setelah melalui beberapa proses penelitian. Pemaparan ini terdiri dari kesimpulan yang berisi inti sari dari keseluruhan hasil penelitian dan saran yang merupakan rekomendasi penulis kepada pihak-pihak yang berkaitan. Penulis berharap hasil penelitian beserta dengan kesimpulan dan saran ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang akan menggunakan informasi yang ada di dalam penelitian ini.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, berikut kesimpulan yang ditarik oleh penulis, diantaranya:

1. Berdasarkan data yang diperoleh, pemahaman peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia masih belum maksimal dan merata, sebab masih terdapat 2 (dua) dari 5 (lima) narasumber yang dipilih masih belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar dan melaporkan pajak dengan alasan ketidaktahuan akan peraturan perpajakan yang diterapkan untuk bisnis online saat ini serta ketidaktahuan akan tata cara yang harus ditempuh dalam menyetorkan serta melaporkan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Peraturan perpajakan untuk bisnis online yang diterapkan di Kota Surabaya telah dilaksanakan sesuai dengan keputusan Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) yang tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013

tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas 3 Transaksi *e-commerce* dan Surat

Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *e-commerce* yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi *e-commerce*. Namun berdasarkan gambaran awal dari 5 (lima) narasumber yang diwawancarai oleh penulis penerapan peraturan-peraturan pajak atas *e-commerce* tersebut agaknya ada indikasi kurang edukasi, dan supervise dari aparat setempat.

3. Kesadaran pelaku bisnis online berdasarkan data yang dikumpulkan penulis terhadap 5 (lima) pelaku bisnis online di Surabaya, bahwa kewajibannya membayar pajak masih belum terealisasi secara maksimal. Pengetahuan para pelaku bisnis online mengenai kewajibannya untuk membayar dan melaporkan pajak tidak membuat mereka langsung memenuhi kewajibannya tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan penulis pada bagian-bagian sebelumnya serta mengingat akan adanya kekurangan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Bagi pelaku bisnis online di Surabaya

Dari hasil penelitian ini, para pelaku bisnis online di Surabaya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran diri akan pembaharuan peraturan terutama yang berkaitan dengan operasional bisnis online serta pajak mengingat perubahan tersebut akan terus terjadi seiring dengan dinamika kehidupan yang berjalan dari waktu ke waktu serta kesadaran diri akan kewajibannya dalam membayar serta melaporkan pajak terlebih penghasilannya dari bisnis online yang telah melebihi PTKP (Penghasilan

Tidak Kena Pajak).

2. Bagi pemerintahan daerah setempat

Diharapkan dapat meningkatkan upaya sosialisasi, penegakan serta pengawasan mengenai penerapan dan pelaksanaan pajak yang dikenakan terhadap bisnis online di Surabaya sesuai dengan keputusan Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) yang tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas 3 Transaksi *e-commerce* dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *e-commerce* yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi *e-commerce*.

3. Bagi *E-commerce* Tokopedia

Diharapkan dapat lebih memerhatikan dan mendukung pelaksanaan penerapan peraturan perpajakan atas *e-commerce* di Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas 3 Transaksi *e-commerce* dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *e-commerce* yang dapat dilakukan dengan pengadaan kegiatan pemungutan biaya administrasi setiap bulannya bagi setiap pelaku bisnis online di *e-commerce* Tokopedia.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat mengganti platform *e-commerce* yang digunakan seperti Shopee, Bukalapak, dan Lazada dengan menggunakan metode penelitian

kuantitatif dengan menggunakan survei sebagai alat pengumpulan data.

